

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan yang di uraikan pada bab terdahulu, maka dapat dibuat simpulan sebaai berikut:

1. Penetapan margin pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin adalah mengacu pada hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan rapat ALCO (Asset/Liability Management Committee) yakni tidak boleh di bawah BI rate yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehingga margin pembiayaan murabahah yang ditetapkan adalah antara 10% hingga 15% dengan metode flat. Penentuan margin murabahah yang ditetapkan Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin Selain itu pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin sudah sesuai dengan syariat hal ini sesuai dengan pendapat Imam Maliki yang membatasi maksimal pengambilan laba tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. Sesuai dengan ekonomi islam tidak ada unsur gharar, yang ditetapkan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan anatara bank dan nasabah.
2. Yang menjadi pengaruhi penetapan margin adalah overhead cost, bagi hasil (DPK), volume pembiayaan.

B. Saran – Saran

1. Pihak Bank hendaknya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang adanya produk pembiayaan yang ada di BSI melalui berbagai media seperti, di televisi, radio, koran atau brosur, serta memberikan kemudahan atau keringanan dalam proses dan prosedur serta angsuran pembiayaan bagi masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata.
2. Bank BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin hendaknya lebih memberikan pemahaman tentang cara penentuan margin murabahah dalam produk pembiayaan murabahah yang mereka tawarkan, yang pada dasarnya mengacu pada Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, yakni harus menentukan keuntungan sesuai kesepakatan bersama